



# **PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**DINAS                    PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK**

**KABUPATEN BENGKALIS**

**TAHUN 2016-2021**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Renstra DPPP) Kabupaten Bengkalis disusun dengan merujuk pada pasal 6 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka menengah yang selanjutnya dinamakan sebagai Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi SKPD serta disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra Kementerian dan Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005-2025 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015 – 2019 dengan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015. Selain itu mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 150 ayat 3 point (b) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekarang ini Kabupaten Bengkalis sedang menyusun RPJMD periode tahun 2016-2021. Sesuai dengan peraturan perundangan, RPJMD Kabupaten Bengkalis memuat visi, misi dan program kepala daerah

yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD serta RPJP dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan rencana pembangunan berskala kabupaten yang juga merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Daerah. RPJMD Kabupaten Bengkalis merupakan wahana untuk menyatukan pandangan seluruh lapisan masyarakat dan segenap komponen di Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan prioritas pembangunan daerah selama lima tahun.

Sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bengkalis, selanjutnya dioperasionalkan melalui konsolidasi SOPD, disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021. Renstra ini disusun melalui proses analisa potensi, permasalahan serta memperhitungkan sumberdaya yang tersedia, dan mengkaji isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat.

Renstra Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021 ini juga disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) Tahun 2015-2019 dan BP3AKB Provinsi Riau Tahun 2015-2019 menjadi sumber acuan penyusunan Renstra Dinas PP & PA serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Renstra Dinas PP & PA ini selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis yang disusun setiap tahun mulai tahun 2017 sampai dengan 2021. Renstra Dinas PP & PA ini merupakan lanjutan dari Renstra DPP & KB Tahun 2010-2015. Renstra ini meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis, dan perencanaan penganggaran berbasis kinerja.

Renstra ini disusun dengan menggunakan kaidah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan pembangunan manusia berbasis gender.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (RENSTRA DPP & PA) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
- 6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 9) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 10) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 11) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
- 14) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);

- 15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
- 16) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 17) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 18) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
- 19) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 20) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 23) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- 26) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 30) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 32) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 33) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 34) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 35) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

- 36) Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
- 37) Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2015 – 2019;
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabuapten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 02);
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 41) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
- 43) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015 - 2019
- 44) Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 sebagai amanah dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang juga merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### 1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra DPPPA Kabupaten Bengkalis tahun 2016 – 2021 yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai dokumen operasional indikatif RPJMD Kabupaten Bengkalis, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;
- b. Menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh aparatur DPPPA Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan kebijakan dan rencana kerja (Renja) tahunan dalam kurun waktu lima tahun;
- c. Menjadi alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program kegiatan DPPPA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;
- d. Menjadi alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas PP & PA;

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas PP-PA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 (tujuh) BAB, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Dinas PP-PA Kabupaten Bengkalis

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bab ini meliputi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PP-PA, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L terkait dan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini meliputi visi dan misi, tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan arah kebijakan Dinas PP-PA Kabupaten Bengkalis

#### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas PP-PA Kabupaten Bengkalis

#### **BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

#### **BAB VII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas PP Dan PA**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kabupaten Bengkalis. Dinas PP-PA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam melakukan penyusunan dan pelaksana kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumus kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.1 Kepala**

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kepala dinas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyelenggaran perumusan kebijakan pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak dan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak dan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan perlindungan anak dan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

### **2.1.2 Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi ;

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian dan;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

#### **2.1.2.1 Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas Menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang penyusunan program, umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan /pedoman penyusunan program umum dan kepegawaian;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT, Arah Kebijakan Umum ( AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), SERTA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program dan tata usaha;
- i. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- j. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup dinas dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dinas;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- l. Mengatur urusan rumah tangga dinas, menata keindahan dan kebersihan kantor serta keamanan lingkungan kantor;
- m. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- n. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;

- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- p. Melakukan pengelolaan perpustakaan , kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan dinas;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat;

#### **2.1.2.2 Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan**

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

- g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegaitan keuangan Badan;
- i. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
- j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan aset, tindaklanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

### **2.1.3 Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender**

Bidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender. Bidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender diberbagai bidang;
- b. Pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program, pengarusutamaan gender, keadilan gender dan kesetaraan gender;
- e. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;

- f. Penyusunan data, standar operasional prosedur dan pedoman kerja dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- g. Pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada RKPD dan sinkronisasi perumusan RPJM mulai dari pedesaan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- h. Pelakasnnaan bimbingan teknis dan supervisi dan monitoring analisis serta evaluasi dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- i. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- j. Pelaksanaan administrasi dibidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala dan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi bidang kelembagaan dan pengarusutamaan gender terdiri dari ;
  - a. Seksi Penguatan Kelembagaan
  - b. Seksi Pengkajian dan Pengarusutamaan Gender dan;
  - c. Seksi Partisipasi Masyarakat

### **2.1.3.1 Seksi Penguatan Kelembagaan**

Seksi Penguatan Kelembagaan mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang penguatan kelembagaan.

Uraian tugas tersebut sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Mempersiapkan bahan dan data kelembagaan dan organisasi perempuan;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang penguatan kelembagaan;
- d. Membina, membimbing dan memfasilitasi organisasi perempuan;
- e. Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring masyarakat (LSM, Organisasi, Pengusaha, Akademis) dan lain-lain;
- f. Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan penyedia layanan bagi perempuan dan anak serta organisasi perempuan lainnya;
- g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penguatan kelembagaan;
- h. Menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) lembaga penyedia layanan perempuan dan keluarga;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang dan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **2.1.3.2 Seksi Pengkajian dan Pengarusutamaan Gender**

Seksi pengkajian dan pengarusutamaan gender mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang pengkajian dan pengarusutamaan gender. Dengan uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan pebentukan kelompok kerja PUG pada lembaga pendidikan dan masyarakat mulai dari pedesaan;
- e. Melaksanakan pengkajian dan merumuskan kajian, analisis menuju program tepat guna dengan asas manfaat;
- f. Melaksanakan keterpaduan, sinkronisasi dan penerapan kebijakan pelaksanaan pelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- g. Membentuk forum koordinasi penyusun kebijakan pelaksanaan pelembagaan dan pengarusutamaan gender;
- h. Membentuk dan membimbing Pokja PUG dan menerapkan PUG pada program dan kegiatan pada lembaga, organisasi dan lain-lain;
- i. Membuat kajian tentang pemberdayaan perempuan mulai dari pedesaan;
- j. Memberikan pembinaan, bimbingan pada aparatur, pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat dalam melaksanakan PUG menuju pembangunan responsif gender;
- k. Melaksanakan pendampingan penyusunan ARG, PPRG, dan RAD PUG;
- l. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan PUG di semua bidang pembangunan;
- m. Menyiapkan bahan pengolahan data, analisis dan penyajian data serta informasi gender;
- n. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan;
- o. Melaksanakan sistem pengendalian interen;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender dan;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **2.1.3.3 Seksi Partisipasi Masyarakat**



Seksi Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang partisipasi masyarakat, dengan uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Merumuskan dan menyiapkan bahan kajian dan kebijakan di seksi partisipasi masyarakat;
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan seksi partisipasi masyarakat secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- d. Mengembangkan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha, majelis taklim atau berbagai pihak terkait dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan;
- e. Melakukan penilaian dan memberikan reward terhadap kontribusi masyarakat yang dilakukan oleh individu maupun lembaga;
- f. Membentuk pendamping dan relawan dalam usaha pemberdayaan masyarakat untuk berperan aktif dalam kelembagaan;
- g. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi dan motivasi agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan perempuan;
- h. Melaksanakan kegiatan untuk mendorong mendapatkan penghargaan terbaik baik dari kabupaten, provinsi dan pusat dibidang partisipasi masyarakat;
- i. Menyiapkan dokumen pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan peran serta masyarakat;
- j. Menginventarisasikan permasalahan-permasalahan masyarakat serta menyiapkan bahan koordinasi, kemitraan dengan jejaring terkait serta masyarakat baik individu maupun organisasi/lembaga masyarakat dalam rangka pengendalian peran serta masyarakat;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengarusutamaan gender dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **2.1.4 Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak**

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi dibidang Pemenuhan dan Perlindungan Anak. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi ;

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;

- b. Pelaksanaan bahan perumusan koordinasi sehubungan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- c. Penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan hak anak terkait hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan sosial budaya;
- e. Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- f. Pelaksanaan fasilitasi terkait dengan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan anak, perlindungan anak dan partisipasi anak;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak, dan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala;

#### **2.1.4.1 Seksi Tumbuh Kembang dan Partisipasi Anak**

Seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang tumbuh kembang dan partisipasi anak. Uraian tugas tersebut sebagai berikut ;

- a. Merumuskan dan menyiapkan bahan kajian dan kebijakan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- b. Merencanakan program dan kegiatan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak berdasarkan tugas dan fungsi serta renstra;
- c. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- d. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan (ANJAB), dan Analisis Beban Kerja (ABK) tentang seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- e. Melaksanakan kebijakan bimbingan, koordinasi, supervisi dan TOT yang berkaitan dengan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- g. Membina, mengkoordinasikan Organisasi Anak (Forum Anak, OSIS, PIKKR, Remaja Masjid) dan lain-lain;
- h. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan hari-hari besar yang berhubungan dengan anak;
- i. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan pengembangan potensi anak yang bersifat non akademik;

- j. Melakukan pementauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi tumbuh kembang dan partisipasi anak;
- k. Mengembangkan kegiatan partisipasi anak melalui kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat;
- l. Menginventarisasikan permasalahan tumbuh kembang dan partisipasi anak dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **2.1.4.2 Seksi Perlindungan Anak dan;**

Seksi perlindungan anak mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang perlindungan anak, dengan uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- b. Menyiapkan forum koordinasi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- c. Melaksanakan perumusan kajian dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- e. Memfasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis, workshop, seminar dan pelatihan serta supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- g. Memfasilitasi penguatan sarana prasarana dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;
- h. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dbidang perlindungan khusus anak, termasuk anak korban kekerasan, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak yang berada didaerah terpencil, anak dalam kondisi khusus dan pekerja anak;

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

#### **2.1.4.3 Seksi Pemenuhan Hak Anak**

Seksi pemenuhan hak anak mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang pemenuhan hak anak, dengan uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- f. Melaksanakan bibingan teknis, pelatihan, seminar, workshop dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- g. Membentuk, membina dan memfasilitasi pelebagaan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- h. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemenuhan hak anak terkait dengan hak sipil, informasi, partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan dan perlindungan anak;

- j. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- k. Menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- l. Menyiakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- m. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- n. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- o. Menyiapkan bahan kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- p. Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak;
- q. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak dan perlindungan anak; dan
- r. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **2.1.5 Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan**

Bidang Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, mengevaluasi dan mengendalikan fungsi dibidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi ;

- a. Penyusunan rencana dan program bidang;
- b. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala;
- c. Pengkoordinasian program kerja masing-masing seksi;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait lintas sektoral agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan program kualitas hidup dan perlindungan perempuan dibidang pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya dan hukum;

- f. Penyiapan kajian dan perumusan kebijakan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- g. Penyusunan data, standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman kerja dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- h. Pelaksanaan koordinasi program melalui kegiatan pada RKPD dan sinkronisasi perumusan RPJM Kabupaten Bengkalis mulai dari pedesaan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, seminar dan pelatihan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- k. Pelaksanaan administrasi bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan;
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

#### **2.1.5.1 Seksi Kualitas Hidup**

Seksi kualitas hidup mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang kualitas hidup. Dengan uraian tugas sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Menyusun kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan, keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan dan penguatan pembangunan fisik dan non fisik untuk peningkatan kualitas hidup pemberdayaan perempuan, keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, majelis taklim dan organisasi perempuan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan dan keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- e. Memberikan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar dan melaksanakan supervisi penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan dan keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- f. Melakukan pemantauan, monitoring dan mentor serta evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan perempuan dan keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;

- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang dan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala;

#### **2.1.5.2 Seksi Perlindungan Perempuan, dan;**

Seksi Kualitas Hidup mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang kualitas hidup. Uraian tugas tersebut sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana dan program kerja;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan penanganan dan perlindungan dalam aspek diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pencegahan, penanganan, kekerasan terhadap perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- d. Menyiapkan bahan perumusan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta tindak pidana perdagangan orang;
- e. Memberdayakan perempuan korban kekerasan, diskriminasi dan marginalisasi, perempuan pesisir dibidang agama, psikologi, ketenagakerjaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan lain-lain;
- f. Menyiapkan forum koordinasi dibidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan, diskriminasi, marginalisasi terhadap perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. Menyiapkan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan, pencegahan dan penanganan kekerasan, diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan didalam rumah tangga, lembaga dan masyarakat dibidang ketenagakerjaan dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. Memberikan bantuan, pendampingan dan mentor terhadap perempuan korban diskriminasi, pelecehan dan marginalisasi dan tindak pidana;
- i. Melaksanakan sosialisasi, workshop, seminar, pelatihan, TOT kepada instansi pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha;
- j. Memfasilitasi sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik untuk perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, perdagangan orang, pelecehan seksual dan marginalisasi terhadap perempuan;
- k. Memberikan bantuan, perlindungan dan fasilitas terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi, perdagangan orang, pelecehan seksual dan marginalisasi dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang, dan;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **2.1.5.3 Seksi Ketahanan Keluarga**

Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan layanan dibidang kualitas hidup. Uraian tugas tersebut sebagai berikut ;

- a. Menyusun rencana dan program seksi ketahanan keluarga;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat sejahtera;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan ketahanan keluarga;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan ketahanan keluarga;
- e. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan kesejahteraan;
- f. Mensosialisasikan kebijakan dan program kesejahteraan keluarga dan masyarakat serta memfasilitasi kegiatan ketahanan keluarga;
- g. Memfasilitasi sarana dan prasarana untuk perempuan menuju keluarga dan masyarakat sejahtera;
- h. Melaksanakan, sosialisasi, workshop, seminar dan lain-lain kepada aparaturnya pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, perempuan single parent dan dunia usaha dibidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan hukum;
- i. Membuat data terpilah sebagai dasar penyusunan kegiatan seksi ketahanan keluarga;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Bidang, dan;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **2.1.6 Unit Pelaksana Teknis**


Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- a. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkalis;
- b. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat;



- c. Pembentukan UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.1.7. Struktur Organisasi DPP & PA



## 2.2. Sumber Daya DPP & PA

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang ditugaskan pada DPP & PA hingga tahun 2016 ini jumlahnya 36 orang. Jumlah PNS menurut golongan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai DPP & PA Berdasarkan Eselon

No	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II a	1	-	1
2	Eselon III a	-	1	1
3	Eselom IIIb	1	3	4
4	Eselon IV a	2	12	14
Jumlah		4	16	20

Sumber: DPP & PA Kabupaten Bengkalis, 2016

Jumlah PNS perempuan berdasarkan jenis jabatan jumlah perempuan ada 16 orang dan laki-laki 4 orang. Berdasarkan pangkat jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Dari total pegawai 36 orang perempuan ada 28 orang dan laki-laki hanya 7 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai DPP & PA Berdasarkan Pangkat

No	Jenis Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	IV c	1	-	1
2	IV b	-	1	1
3	IV a	-	4	4
4	III d	2	8	10
5	III c	-	-	-
6	III b	1	6	7
7	III a	-	3	3
8	II d	1	-	1
9	II c	2	5	7
10	II b	-	1	1
11	II a	1	-	1
Jumlah		8	28	36

Sumber: DPP & PA Kabupaten Bengkalis, 2016

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai DPP &amp; PA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2	2	3	5
2	S 1	2	11	13
3	D 3	-	1	1
4	SLTA	4	13	17
Jumlah		8	28	36

Sumber: DPP & PA Kabupaten Bengkalis, 2016

Jumlah PNS sebagian besar lulusan di atas SLTA sejumlah 17 orang, berpendidikan S1 13 orang dan S2 5 orang, dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan hal ini merupakan potensi bagi institusi untuk menjalankan tugas dan fungsinya di Kabupaten Bengkalis. Namun dari jumlah PNS tersebut belum memadai karena belum diberdayakan semuanya, selain motivasi dari PNS biasa – biasa saja yang membuat sumber daya ini sebagian besar masih berupa potensi saja, dan belum efektif karena mereka belum menggunakan perannya secara optimal dalam melaksanakan tugas.

### 2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

Sumber daya asset/modal yang saat ini adalah merupakan sarana prasarana yang dimiliki berupa barang inventaris/sarana prasarana dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut;

Tabel 2.4 Sumber Daya Asset/Modal DPP &amp; PA Tahun 2016

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
1	Tanah dan Bangunan Kantor	4025 m2 & 600 m2	
2	Mobil	6	
3	Motor	4	
4	Gerobak dorong	1	
5	Rak penyimpanan	2	
6	Mesin ketik manual	2	
7	Mesin hitung manual	1	
8	Mesin foto copy	1	
9	Lemari besi	4	
10	Rak besi	2	
11	Filling besi	2	
12	Brankas	1	
13	Lemari kaca	3	
14	Lemari kayu	1	

No	Jenis Barang	Jumlah	Keadaan
15	Alat penghancur	1	
16	White board	2	
17	Infocus	1	
18	Mesin pompa air	1	
19	Meja rapat	1	
20	Meja tulis	6	
21	Meja reseption	1	
22	Kursi tamu	1	
23	Kursi tangan	2	
24	Kursi putar	6	
25	Kursi lipat	1	
26	Meja computer	2	
27	Sofa	3	
28	Alat pengukur waktu	1	
29	Lemari es	1	
30	AC Split	9	
31	Kipas angin	1	
32	Kompor gas	1	
33	Kitchen set	1	
34	Tabung gas	2	
35	Televisi	3	
36	Loud speaker	1	
37	Sound system	4	
38	Meja jahit	1	
39	Dispenser	1	
40	Handy cam	1	
41	Alat rumah tangga	4	
42	Komputer PC	17	
43	Leptop	7	
44	Notebook	12	
45	Peralatan computer	1	
46	Printer	14	
47	Meja pejabat Eselon II	1	
48	Meja pejabat Eselon III	5	
49	Meja pejabat Eselon IV	15	
50	Kursi meja pejabat Eselon II	1	
51	Kursi meja pejabat Eselon III	5	
52	Kursi meja pejabat Eselon IV	15	
53	Lemari arsip	2	
54	Lemari lainnya	1	
55	Camera + attachment	2	
56	Proyektor attachment	2	
57	Unintemuuptible power supply	23	
58	Kamera elektorik	1	
59	Lensa camera	2	
60	Intermediate telephony	1	
61	Mesin board	1	
62	Mesin jahit overlock	1	
63	Alat pemadam kebakaran	1	
64	CCTV	1	

Sumber : DPP dan PA Kabupaten Bengkalis,2016

### **2.3 Kinerja Pelayanan DPP & PA**

Berpedoman pada capaian target kinerja yang tercantum dalam Renstra DPP & PA Tahun 2016, program kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan kinerja pelayanan DPP & PA yang diukur berdasarkan hasil capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPP & PA Tahun 2016

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016,

Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			##	##	##	##	2017	2013	2014	2015	2016	2017	##	##	##	##	2017
1	Persentase PD yang melaksanakan PPRG	%					53,85					53,85					100,0
2	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%					23,25					23,25					100,0
3	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi	%					8,8					8,80					100,0
4	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	%					0,33					0,33					100

5	Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program pemberdayaan perempuan	%					0,72					0,72					<b>100</b>
6	Persentase perempuan penyandang disabilitas perempuan yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan	%					31,11					31,11					<b>100</b>
7	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%															
8	Pravelensi kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan					646,15					646,15					<b>100</b>
9	Prevalensi perempuan korban perdagangan orang	Per 1000 Perempuan					0,01					0,01					<b>100</b>
10	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi bencana	%					45,33					45,33					<b>100</b>
11	Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada situasi konflik	%					0,06					0,06					<b>100</b>
12	Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh pelayanan	%															
13	Persentase rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang ditindaklanjuti	%															
14	Persentase kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan ( <i>inkracht</i> )	%					50					50					












Berdasarkan laporan kinerja diatas menunjukkan, secara realitas kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis masih belum optimal. Program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana masih perlu di optimalkan agar tujuan dari pembangunan daerah memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan khususnya perempuan di seluruh bidang pembangunan, selain itu diharapkan pencapaian pelaksanaan PUG dapat diwujudkan melalui penerapan PPRG di seluruh SKPD yang bertujuan pada peningkatan pembangunan gender dan pemberdayaan gender di Kabupaten Bengkalis. Disini lain perlu di optimalkan pemanfaatan data terpilah di berbagai sektor dalam menyusun kebijakan dan program/kegiatan pembangunan.


Gambaran mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu membandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.



**Grafik Persandingan capaian IPG Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan IPG Nasional**



Selain IPG indikator yang harus dicapai adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks ini adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

## 2. Perlindungan Hak Perempuan

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan dan meningkatkan perlindungan kepada perempuan terhadap kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

## 3. Perlindungan Anak

Program ini bertujuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi.

## 4. Tumbuh Kembang Anak

Program ini bertujuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan DPP & PA**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PP dan PA pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.

- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

#### **2.4.2 Peluang**

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.



- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

#### **2.4.3 Kekuatan (*Strengths*)**

1. Adanya kebijakan tentang kelembagaan DPP & PA
2. Adanya jumlah pegawai yang memadai dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi
3. Tersedianya sarana prasarana serta anggaran operasional yang memadai
4. Komitmen pimpinan dan pegawai yang tinggi terhadap upaya peningkatan kinerja
5. Koordinasi yang baik dengan mitra kerja

#### **2.4.4 Kelemahan (*Weakness*)**

1. Kesenjangan kompetensi SDM aparatur DPP dan PA dalam percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG.
2. Terbatasnya pemahaman aparatur tentang pentingnya perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak untuk menjalani kelangsungan hidup dalam masyarakat
3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional kegiatan DPP & PA

4. Terbatasnya perangkat Teknologi informasi yang memadai untuk percepatan pelaksanaan program dan kegiatan DPP & PA
5. Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi berbagai kegiatan DPP & PA

#### **2.4.5 Peluang (Opportunity)**

1. Adanya dukungan dana (anggaran) bersumber dari APBD
2. Meningkatnya wawasan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kegiatan pembangunan DPP & PA
3. Adanya komitmen Pemerintah untuk menyusun kebijakan tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan.
4. Adanya dukungan / komitmen politis dalam penggalakkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Adanya jaringan kerja dalam pelaksanaan dinas dari Tingkat Kabupaten sampai Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW, RT untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak melalui optimalisasi peran keluarga dan organisasi perempuan

#### **2.4.6 Ancaman (Threats)**

1. Terbatasnya kompetensi SDM untuk melakukan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan advokasi pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan
2. Tingginya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Peran serta masyarakat relatif kurang dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender
4. Kebiasaan / adat untuk menikah di usia muda bagi anak perempuan khususnya di pedesaan
5. Rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa/Kabupaten sehingga peran perempuan kurang terakomodasi dalam program dan kegiatan pembangunan.

## **BAB III**

### **ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPP & PA**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PP & PA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Permasalahan terkait kesekretariatan:
  - 1) Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
  - 2) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PP & PA.
  - 3) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PP & PA.
- b. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender:
  - 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
  - 2) Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.
  - 3) Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.
  - 4) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
  - 5) Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
  - 6) Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.
- c. Permasalahan terkait perlindungan hak perempuan:
  - 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
  - 2) Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.
  - 3) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk

terhadap buruh migran.

- 4) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
  - 5) Tingginya kerentanan perempuan pada situasi konflik dan bencana
- d. Permasalahan terkait perlindungan anak:
- 1) Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
  - 2) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- e. Permasalahan terkait tumbuh kembang anak:
- 1) Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran, terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
  - 2) Masih tingginya anak yang tidak mengikuti PAUD.
  - 3) Tingginya kematian pada bayi dan balita.
  - 4) Tingginya prevalensi gizi kurang pada balita
  - 5) Masih ditemukannya perkawinan pada usia anak.
  - 6) Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak
  - 7) Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak.
- f. Permasalahan terkait partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 1) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  
Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPP & PA, dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal.

Contoh permasalahan beberapa urusan lain pada dinas yang tidak hanya menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 3.1.  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPP & PA

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini (2015)	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas PP & PA
		Internal (Kewenangan Dinas PP & PA)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas PP & PA)	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
Aspek Tupoksi	Struktur organisasi belum efektif meningkatkan kontribusi penanganan masalah PP & PA	Kompetensi dan jumlah SDM masih belum memadai	Dukungan masyarakat terhadap penanganan masalah PP & PA masih rendah	Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun sosialisasi belum optimal
	Pemahaman akan tupoksi belum merata diantara Pegawai	Kualitas SDM sebagian pegawai masih rendah	Penempatan pegawai atau penerimaan pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan	Masih rendahnya kualitas pelayanan bagi masyarakat dan kurangnya peraturan dan petunjuk teknis tentang kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak
	Rendahnya pemahaman tupoksi pada sebagian pegawai	Pembinaan dan transfer wawasan antar pegawai terutama secara hierarki	Pemberian bimbingan teknis (bimtek)	Tidak lengkapnya penyediaan materi rutin seperti : laporan dan data
	Kurangnya koordinasi antar unit	Penataan jadwal, materi antar bidang	Jadwal dan materi kegiatan Bidang lain	Tumpang tindihnya kegiatan, baik dalam segi materi, jadwal, kunjungan lapangan
	Kurangnya kuantitas pegawai	Permohonan penambahan pegawai yang sesuai kompetensi	Penempatan pegawai sesuai kompetensi	Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan berbagai bidang

Struktur organisasi yang saat ini ada, belum efektif meningkatkan kontribusi penanganan masalah PP & PA (pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak). Hal ini tampak dari makin berkembangnya masalah-masalah dari faktor internal yang mempengaruhi, belum efektifnya penanganan masalah adalah masih rendahnya kualitas atau kemampuan sebagian pegawai. Sedangkan faktor eksternal adalah masih kurangnya dukungan masyarakat terhadap penanganan kasus-kasus PP & PA.

Pemahaman akan tupoksi belum merata yang ditandai dengan tidak dilaksanakannya pekerjaan pegawai. Faktor internal yang mempengaruhi adalah rendahnya kualitas sebagian pegawai sehingga tidak mampu atau tidak mengerti akan tugas pokoknya, sedangkan faktor eksternalnya adalah kurang sesuainya kompetensi yang dimiliki pegawai sehingga tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada di DPP & PA. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan DPP & PA. Permasalahan lain yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan DPP & PA untuk mencapai target sasaran pembangunan secara internal adalah masih kurangnya intensitas dan jangkauan sosialisasi, koordinasi dan fasilitasi berbagai aspek pelayanan dengan lembaga terkait, baik di pemerintahan maupun non pemerintah dan swasta.

### 3.1.1. Aspek Keuangan

Permasalahan yang dihadapi dalam aspek keuangan adalah :

Alokasi anggaran yang dikelola DPP & PA masih belum memadai untuk menangani seluruh masalah yang ada dalam bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini terlihat dari adanya realisasi anggaran yang tertera dalam DPA berada jauh di bawah nilai alokasi anggaran yang diusulkan semula dalam RKA. Namun kondisi ini sangat dimaklumi karena SDM pengelola program/kegiatan di DPP & PA juga jumlah dan kualitasnya tidak memadai, sedangkan disisi lain juga anggaran yang dapat disediakan pemerintah daerah sangat terbatas.

Tabel 3.2.

Identifikasi Permasalahan Aspek Keuangan

Aspek Kajian	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPP & PA
		Internal (Kewenangan DPP & PA)	Eksternal (Diluar Kewenangan DPP & PA)	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Keuangan	Nilai DPA dibawah usulan RKA awal	Kurangnya SDM pengelola keuangan	Keterbatasan dana yang tersedia	Intensitas pelayanan baik berupa penanganan maupun sosialisasi belum optimal
	Pelaksanaan kegiatan perubahan hanya dalam	Pengajuan usulan perubahan dipercepat dan	Mempercepat realisasi anggaran perubahan	Intensitas pelayanan baik berupa penanganan

	dua bulan harus selesai (Pengesahan Perda Perubahan pada Bulan Oktober)	meminimalkan usulan perubahan		maupun sosialisasi belum optimal
--	---	-------------------------------	--	----------------------------------

### 3.1.2. Aspek Sarana Prasarana

Permasalahan yang dihadapi dalam aspek sarana dan prasarana adalah :

Kondisi sarana dan prasarana terutama komputer dan perangkatnya sudah banyak yang tidak layak pakai dan hanya terpaksa saja digunakan dengan kualitas hasil kerja yang kurang memadai. Pada umumnya komputer dan perangkat yang sudah tidak layak ini merupakan pengadaan lebih dari lima tahun lalu. Sarana dan prasarana lain yang dirasakan masih sangat kurang adalah kendaraan operasional yang siap dipergunakan disaat kejadian darurat yang mendesak untuk diatasi.

Kendaraan yang saat ini tersedia, dipersiapkan untuk fasilitasi operasional pejabat struktural. Untuk itu DPP & PA terus mengupayakan pengadaan kendaraan tambahan.

Tabel 3.3

Identifikasi Permasalahan Aspek Sarana dan Prasarana

Aspek Kajian	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPP & PA
		Internal (Kewenangan DPP & PA)	Eksternal (Diluar Kewenangan DPP & PA)	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aspek Sarana Prasarana	Pengadaan sarana prasarana sebagian besar lebih dari 5 tahun	Pengajuan sarana dan prasarana baru	Persetujuan pengadaan sarana prasarana	Intensitas pelayanan dan kelancaran administrasi belum optimal hingga kecamatan/desa

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis

Visi yang ditetapkan sesuai RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 adalah :

**" Mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia "**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah terpilih, yaitu sebagai berikut :

Misi Pertama ; Mewujudkan Pemerintahan Yang Berwibawa, Transparan Dan Bertanggungjawab Serta Dapat Melaksanakan Kepemimpinan Dengan Bijak, Berani Dan Ikhlas.

Misi Kedua ; Mewujudkan Pengelolaan Seluruh Potensi Daerah Dan Sumber Daya Manusia Untuk Kemakmuran Rakyat.

Misi Ketiga ; Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Rakyat

DPP & PA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berperan dalam mengemban pencapaian Misi 1 dan 2, yaitu : (i) Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui upaya pengendalian penduduk, pembinaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (ii) Meningkatkan kehidupan sosial, melalui pembangunan manusia berbasis gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, berdasarkan fakta hasil capaian IPM perempuan masih rendah dibanding laki-laki, sehingga dengan mendorong pembangunan gender, akan meningkatkan IPM perempuan secara konsisten dan kesejahteraan anak.

Faktor-faktor yang merupakan penghambat dalam pelaksanaan tugas ini umumnya disebabkan keterbatasan jumlah dan kualitas SDM memiliki kompetensi serta besaran anggaran, sedangkan faktor pendorong telah terjalin kerjasama dengan berbagai lembaga perempuan dan perlindungan anak organisasi pemerintahan maupun non pemerintah.

**Tabel 3.4**

**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis**

o	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas PP & PA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi  1. Terwujudnya pemerintahan	IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah</li> </ul>



o	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas PP & PA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas</p> <p>2. Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat</p> <p>3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur Yang Berkualitas Untuk Kesejahteraan Rakyat</p>	<p>IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. sebesar 100.</p> <p>Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</p> <p>Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</p> <p>Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <p>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</p> <p>Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</p> <p>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</p> <p>Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte</p>	<p>penganggaran responsif gender belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<p>untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	<p>Tujuan:</p> <p>1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)</p>			

o	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas PP & PA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah</li> <li>3. Meningkatkan Perekonomian Rakyat</li> <li>4. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia</li> <li>5. Meningkatkan kapasitas penyediaan prasarana dan sarana konektivitas wilayah termasuk penataan kawasan pemukiman dan perumahan</li> <li>6. Meningkatnya kualitas penyediaan prasarana pada wilayah rawan bencana</li> </ol>	kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.		
	<p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pelayanan publik</li> <li>2. Meningkatnya keselarasan pembangunan</li> <li>3. Meningkatnya</li> </ol>			

o	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas PP & PA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>4. Meningkatkan usaha sektor primer</p> <p>5. Meningkatkan usaha sektor non primer</p> <p>6. Meningkatkan kualitas ketenagakerjaan</p> <p>7. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia</p> <p>8. Meningkatkan kualitas pemberdayaan</p> <p>9. Meningkatkan cakupan pembangunan prasarana dan sarana kewilayahan dan pendukung gerbang pembangunan negeri</p> <p>10. Meningkatkan kualitas perhubungan transportasi dan logistik daerah termasuk diwilayah gerbang</p>			

o	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas PP & PA	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pembangunan negeri 11. Peningkatan pemenuhan prasarana wilayah rawan bencana			

### 3.3. Telaahan Renstra K/L

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PP & PA mendukung pencapaian Adapun tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terkait dengan pelayanan Dinas PP & PA adalah sebagai berikut

#### 1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

##### a. Meningkatkan capaian indeks pembangunan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks Pembangunan Gender (IPG)

##### b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

#### 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

##### a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

- 1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
- 2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun.

**b. Meningkatkan kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.

**3. Meningkatkan perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatkan kabupaten/kota yang mampu memenuhi hak anak.**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase kabupaten /kota Layak Anak

**b. Meningkatkan kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

- 1) Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar
- 2) Persentase kabupaten/kota yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.

**c. Meningkatkan kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar

**4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**a. Meningkatkan partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan**

## **kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:  
Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati tercantum pada tabel 3.3 berikut ini.

**Tabel .3.5**

### **Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat**

o	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PP & PA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
	b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	
	a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>• Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan</li> </ul>		

o	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas PP & PA	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	termasuk TPPO	<p>terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>		
	a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>
	b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak			
	c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak			
	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ul>

Hak asasi perempuan dan hak anak merupakan bagian integral dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara (Sesuai dengan CEDAW dan CRC) Hak Perempuan antara lain: akses,

partisipasi dan kontrol serta manfaat yang sama dengan laki-laki di bidang-bidang antara lain : hukum, politik, sosial, ekonomi, budaya, dalam keluarga dan di perdesaan

Hak Dasar Anak adalah :

- a. Hak Hidup yang meliputi: Hak mendapatkan identitas diri dan status kewarganegaraan; hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jasmani dan rohani; hak untuk ibadah
  - b. Hak Tumbuh dan Berkembang meliputi: Hak untuk mendapatkan pemenuhan gizi yang seimbang; hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, berkreasi dan bergaul; hak untuk mendapatkan pendidikan
1. Hak Mendapatkan Perlindungan meliputi: perlindungan dari tindakan eksploitasi; penelantaran; kekerasan dan penganiayaan dan perlakuan salah lainnya
  2. Hak Berpartisipasi meliputi: Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya; hak mendapat, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.

### **3.4 Telaahan Renstra DPPPA Provinsi Riau**

Belum disesuaikan dengan keadaan sekarang..

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas PP & PA mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau yang terkait dengan pelayanan Dinas PP & PA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.



**Tabel 3.6****Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau****berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.</li> <li>• Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain.</li> <li>• Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain.</li> <li>• IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.</li> <li>• Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.</li> <li>• Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.</li> <li>• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan</li> </ul>
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan</li> </ul>

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	perempuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.</li> <li>Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> </ul>	perempuan dan anak	instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasinya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</li> <li>Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak</li> </ul>

Selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas PP & PA yang pada awalnya mengacu tugas dan kewenangan KPPPA, kebijakan di tingkat nasional untuk Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait sistem perlindungan perempuan dan anak adalah :

1. Penyusunan Kebijakan (termasuk peraturan perundang-undangan) PP dan PA dan Kesetaraan gender;
2. Ketersediaan Data terpilah dan pemanfaatannya dalam perencanaan;
3. Program-program Pencegahan, Kuratif dan Rehabilitatif serta Represif
4. Dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar elemen di pusat dan daerah

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) " Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ", sedangkan Misi sebagai berikut ;

1. Mewujudkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak;
2. Memantapkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik di Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.

Tujuan dari pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
- b. Meningkatnya pemenuhan hak-hak perempuan atas perlindungan dari tindak kekerasan
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Tujuan dari pembangunan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Indonesia adalah:

- a. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
- b. Perlindungan anak dari segala bentuk perlakuan salah, kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan diskriminasi
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan jejaring serta peran serta masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak

Sasaran :

- a. Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- b. Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung penyelenggaraan peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- c. Meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksana pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- d. Menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- e. Meningkatkan pendataan, pemantauan, dan evaluasi yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- f. Meningkatkan kemitraan dan kapasitas pelaksana pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak

Selaras dengan kebijakan pembangunan tingkat nasional, Dinas PP & PA Kabupaten Bengkalis menjabarkan sasaran nasional dengan melaksanakan sasaran-sasaran operasional didukung program dan kebijakan yang terkait dengan program nasional, yaitu : (1) Program Peningkatan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, dan (2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

### **3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas PP & PA dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas PP & PA dilakukan dengan menggunakan metode skoring dengan pembobotan.

Kriteria yang digunakan beserta bobot masing-masing kriteria disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Isu – isu strategis pada DPP & PA Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang telah digambarkan sebelumnya, maka penetapan isu – isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu – isu strategis
1	Masih tinginya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang dilakukan laki-laki dan perempuan
2	Belum optimalnya kinerja organisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan dan sektor pembangunan
3	Kesenjangan kompetensi SDM aparatur dan sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak belum optimal
4	Masih adanya kesenjangan gender yang diukur dari pencapaian indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender (IPG dan IDG)
7	Masih rendahnya peningkatan produktifitas ekonomi perempuan (PPEP) dan rendahnya pengetahuan perempuan dalam mengelola keuangan keluarga serta sulitnya perempuan mengakses permodalan
8	Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman aparatur pemerintah maupun masyarakat terhadap keadilan dan kesetaraan gender di hampir semua aspek kehidupan masyarakat
9	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan stakeholder tentang pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk menjamin tumbuh kembangnya secara optimal
10	Belum sinerginya program perlindungan anak antar sektor terkait

**Tabel. 3.5**

**Bobot Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis**

No	Kriteria*)	Bobot**)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi	20
2	Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
5	Merupakan Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	30
	<b>Total</b>	<b>100</b>



		Masih tingginya perempuan korban bencana		0		0		0		0		0	0
		Masih tingginya perempuan korban konflik		0		0		0		0		0	0
		Masih tingginya perempuan buruh migran yang mendapatkan kekerasan		0		0		0		0		0	0
		Belum semua korban kekerasan mendapat penanganan optimal	4	80	2	40	3	45	3	45	2	60	270
		Belum optimalnya lembaga pelayanan perlindungan perempuan	5	100	3	60	3	45	3	45	3	90	340
3	Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	belum optimalnya pengasuhan alternatif	4	80	3	60	3	45	3	45	2	60	290
		belum optimalnya pelaksanaan kab/kota layak anak	5	100	3	60	3	45	3	45	4	120	370
		Masih kurangnya peran forum anak	4	80	4	80	4	60	3	45	3	90	355
		Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kab/kota	4	80	4	80	4	60	3	45	2	60	325
		belum terpenuhinya ruang bermain ramah anak sesuai standar pada instansi-instansi maupun ruang publik	4	80	3	60	3	45	3	45	2	60	290
		belum adanya Pusat informasi sahabat anak sesuai standar	3	60	4	80	3	45	2	30	2	60	275
		belum tersedianya pusat kreativitas anak yang sesuai standar	4	80	3	60	3	45	3	45	2	60	290
		belum adanya lembaga layanan kesehatan yang ramah anak	4	80	3	60	3	45	3	45	2	60	290
		belum adanya sekolah ramah anak ditingkat SD/MI, SMP/MTs yang sesuai dengan standar	2	40	3	60	3	45	4	60	3	90	295
		belum ada lembaga pengasuhan alternatif ramah anak sesuai standar	3	60	3	60	3	45	3	45	2	60	270
		Tingginya korban kekerasan pada anak	4	80	4	80	3	45	3	45	4	120	370





Berdasarkan hasil scoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas PP & PA adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) setiap tahun meningkat namun masih relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) angkanya lebih rendah dibandingkan daerah lain atau dibawah rata-rata provinsi dan atau nasional.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
4. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti pekerja anak, perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).
5. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll.
6. Masih tingginya anak yang tidak memiliki akte kelahiran terlihat dari persentase anak yang tidak memiliki akte kelahiran.
7. Kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti dan adanya anak terlantar.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

#### 4.1. Visi Dan Misi

##### 4.1.1 Visi

Penentuan visi dan misi pada Rencana Strategis Stuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SOPD) pada dasarnya merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Prioritas Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Dinas PP & PA berpedoman kepada RPJMD dan RPJPD Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan pada visi dan misi dari Bupati Terpilih periode 2016 – 2021 yakni “ ***Mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia***”

Mengacu Visi dan Misi Bupati terpilih, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP & PA) Kabupaten Bengkalis menetapkan visi sebagai berikut : ***Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta meningkatnya peran organisasi perempuan dalam pembangunan keluarga menuju keluarga berkualitas, maju dan makmur***”

##### 4.1.2 Misi

Misi DPP & PA Kabupaten Bengkalis yang terkait dengan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Bengkalis adalah misi Nomor 1 : Terwujudnya pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggungjawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ihlas dan misi Nomor 2 : Terwujudnya pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.

Mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka rumusan **Misi DPP & PA** Kabupaten Bengkalis untuk lima tahun kedepan ditetapkan dalam 4 (empat) Misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan (pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi) dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala tindakan kekerasan, peningkatan kemampuan organisasi dan lembaga dalam pemberdayaan perempuan, anak dan peran serta masyarakat peduli perempuan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan peningkatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG

#### **4.2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas PP & PA**

##### **4.2.1 Tujuan**

##### **4.2.2. Sasaran Strategis**

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis dirumuskan tujuan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah diuraikan sebagai berikut

1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
  - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

3. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak
- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak

1. Meningkatkan penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan
2. Meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui peran Masyarakat dan Keluarga
3. Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat pada pelaksanaan PUG dalam Pembangunan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk anak dalam kondisi khusus
4. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi Perempuan di Pedesaan
5. Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Kualitas Informasi dan Konseling kesehatan Reproduksi Bagi Remaja serta Peningkatan Koordinasi Organisasi Perempuan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
4. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.

5. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
6. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.
7. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
8. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
9. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.
10. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
11. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
12. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.
13. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
14. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
15. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
16. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
17. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten/kota layak anak.
18. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.

19. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.
20. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.
21. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
22. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
23. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.

Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

o	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah,</li> </ul>	Peningkatan KKG dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, penyusunan PPRG dan

o	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<p>masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).</li> <li>• Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG.</li> <li>• Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender</li> <li>• Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah.</li> </ul>	<p>pendampingan implementasi PPRG.</p>
		b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.</li> <li>• Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.</li> <li>• Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.</li> </ul>
	Meningk	a. Berkurangnya	• Menyusun, mereview,	Peningkatan

o	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	<p>atikan kualitas perlindungan hak perempuan.</p>	<p>kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<p>mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.</li> </ul>	<p>pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>
	<p>Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap</p>	<p>a. Meningkatnya implementasi kabupaten/kota layak anak</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.</li> <li>• Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat,</li> </ul>	<p>Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak</p>
		<p>b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.</li> <li>• Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.</li> <li>• Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.</li> </ul>	<p>Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot.</p>



o	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus		<p>dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.</li> <li>• Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui kelembagaan kabupaten/kota layak anak.</li> <li>• Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.</li> <li>• Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah.</li> </ul>	Anak.
		b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak.</li> <li>• Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.</li> <li>• Memperkuat jejaring kelembagaan</li> </ul>	Peningkatan koordinasi dalam rangka percepatan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak

o	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		c. Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	<p>pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.</li> <li>• Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.</li> </ul>	<p>Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan perlindungan khusus anak dalam penanganan berbagai kasus anak.</p>

### 4.3. Strategi Dan Arah Kebijakan

#### 4.3.1 Strategi

Untuk pencapaian visi dan misi DPP & PA Kabupaten Bengkalis menetapkan strategi, yaitu :

- a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk anak dalam kondisi khusus
- b. Memantapkan Program Keluarga Berencana melalui peningkatan ketahanan keluarga dan kualitas informasi KIE serta konseling bagi remaja
- c. Mendorong partisipasi organisasi perempuan dalam pengelolaan usaha-usaha Ekonomi Produktif di Pedesaan

- d. Mengoptimalkan peran organisasi perempuan di bidang Politik dan lembaga pemerintahan untuk berperan aktif dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- e. Mendorong masyarakat baik laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- f. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diberbagai bidang pembangunan.
- g. Penerapan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di seluruh SKPD dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

#### **4.3.2 Arah Kebijakan**

Sesuai dengan strategi yang diuraikan diatas, DPP & PA Kabupaten Bengkalis menetapkan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2016-2021), yaitu :

- a. Mewujudkan komitmen pemerintah Daerah melalui penyusunan kebijakan pelaksanaan PUG, perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan
- b. Meningkatkan kualitas jangkauan layanan Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan yang nyaman dan responsif gender
- c. Memfasilitasi organisasi perempuan untuk mendapatkan akses modal usaha di lembaga keuangan
- d. Peningkatan produktifitas ekonomi pedesaan melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha perempuan
- e. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan anak diberbagai bidang pembangunan melalui penguatan lembaga P2TP2A
- f. Mengembangkan potensi ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan perempuan dan keluarga miskin di pedesaan
- g. Merumuskan grand design kependudukan/pengendalian kuantitas penduduk dan mensosialisasikan kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak
- h. Meningkatkan upaya pemberdayaan organisasi perempuan dan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan

- i. Mengembangkan program ketahanan keluarga dan advokasi yang berkualitas melalui informasi KIE terhadap pentingnya hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,**  
**INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,**  
**DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun, Rencana rumusan yang lebih bersifat praktis operasional lingkup DPP & PA Kabupaten bengkalis menetapkan Program dan Kegiatan yang bersifat indikatif sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
								2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp.(Jt)	
								Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)	Target	Rp.(Jt)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)														
	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Kabup	Terwujudnya Internal Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Persentase Kelancaran dan Pelayanan Prima dari Administrasi perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kantor dalam 1 Tahun	60%	90%	87.000.000,00	95%	88.740.000	97%	90.514.800	98%	92.325.096	99%	94.171.598	92	452.751.494	

	aten Bengk alis																		
				001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output :Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang di Layani Dalam 1 Tahun	70%	75%	99.077.938,00	85%	107.004.173	87%	123.054.799	92%	143.974.115	94%	172.768.938	100%	645.879.963
				002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase terpenuhinya layanan telepon, air dan listrik dalam 1 tahun	40%	40%	18.000.000,00	60%	19.440.000	75%	22.356.000	80%	26.156.520	90%	31.387.824	98%	117.340.344
				008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam satu tahun; jumlah tenaga kebersihan yang disediakan dalam satu tahun	40%	34 Item / 8 orang	131.050.900,00	40 Item / 8 orang	141.534.972	45 Item / 8 orang	162.765.218	50 Item / 8 orang	190.435.305	55 Item / 8 orang	228.522.366	100%	854.308.760

					010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia dalam 1 tahun	40%	92 item	106.509.274,00	100 Item	115.030.016	115 Item	132.284.518	125 Item	154.772.886	145 Item	185.727.464	100%	694.324.158
					011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	40%	11 item/30.000 lembar	53.961.010,00	12 item/30.500 lembar	58.277.890,80	13 item/31.000 lembar	67.019.574,42	14 item/31.500 lembar	78.412.902,07	15 item/32.000 lembar	94.095.482,49	1,00	351.766.859,78
					012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	40%	10 item	31.200.000,00	15 item	33.696.000,00	17 item	38.750.400,00	20 item	45.337.968,00	25 item	54.405.561,60	1,00	203.389.929,60
					015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundangan dalam 1 tahun	40%	100%	18.000.000,00	100%	19.440.000,00	100%	22.356.000,00	100%	26.156.520,00	100%	31.387.824,00	100%	117.340.344,00
					017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Box Makan dan Minum untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	40%	1500 box	45.000.000,00	1550 box	48.600.000,00	1600 box	55.890.000,00	1650 box	65.391.300,00	1700 box	78.469.560,00	100%	293.350.860,00

				018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah	Frekuensi di Lakukannya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun	40%	75 Kali	300.000.000,00	80 Kali	324.000.000,00	85 Kali	372.600.000,00	90 Kali	435.942.000,00	95 Kali	523.130.400,00	100%	1.955.672.400,00
				019	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Tenaga Keamanan yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	40%	6 orang	80.400.000,00	6 orang	86.832.000,00	6 orang	99.856.800,00	6 orang	116.832.456,00	6 orang	140.198.947,20	100%	524.120.203,20
				033	Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga supir kantor yang disediakan dalam satu tahun	40%	2 orang	30.000.000,00	2 orang	32.400.000,00	2 orang	37.260.000,00	2 orang	43.594.200,00	2 orang	52.313.040,00	100%	195.567.240,00
				034	Publikasi Informasi Pembangunan	Jumlah Media Informasi yang di Sediakan Dalam 1 Tahun	40%	80 Media	45.000.000,00	85 Media	48.600.000,00	90 Media	55.890.000,00	95 Media	65.391.300,00	100 Media	78.469.560,00	100%	293.350.860,00
	Terwujudnya sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja aparatur yang lebih	Persentase Efektifitas, Fungsi sarana dan prasarana kinerja Sumber daya Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Efektifitas, Fungsi sarana dan prasarana kinerja Sumber daya Aparatur														



optimal r

007	Pembangunan Fasilitas Gedung Kantor	Jumlah penambahan fasilitas gedung kantor untuk satu tahun	40%	6 item	1.674.900.000,00	7 item	1.808.892.000,00	8 item	2.080.225.800,00	9 item	2.433.864.186,00	10 item	2.920.637.023,20	100%	10.918.519.009,20
009	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	40%	2 jenis	60.000.000,00	3 jenis	64.800.000,00	4 jenis	74.520.000,00	5 jenis	87.188.400,00	6 jenis	104.626.080,00	100%	391.134.480,00
010	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi Dalam 1 Tahun	40%	5 jenis	90.000.000,00	5 jenis	97.200.000,00	5 jenis	111.780.000,00	5 jenis	130.782.600,00	5 jenis	156.939.120,00	100%	586.701.720,00
022	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Meubelir Kantor yang di Adakan Dalam 1 Tahun	40%	4 item	6.000.000,00	4 item	6.480.000,00	4 item	7.452.000,00	4 item	8.718.840,00	4 item	10.462.608,00	100%	39.113.448,00

				024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Frekuensi pemeliharaan terhadap gedung kantor dalam satu tahun	100%	100%	120.000.000,00	100%	129.600.000,00	100%	149.040.000,00	100%	174.376.800,00	100%	209.252.160,00	100%	782.268.960,00
				028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dalam 1 tahun	40%	7 Unit	90.600.000,00	7 Unit	97.848.000,00	7 Unit	112.525.200,00	7 Unit	131.654.484,00	7 Unit	157.985.380,80	100%	590.613.064,80
				055	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara operasional dalam satu tahun	40%	13 Item	69.000.000,00	13 Item	74.520.000,00	13 Item	85.698.000,00	13 Item	100.266.660,00	13 Item	120.319.992,00	100%	449.804.652,00
	Meningkatnya Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi secara teknis dalam pelayanan dan yang berkualitas	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi secara teknis dalam pelayanan dan yang berkualitas															

	Terwujudnya laporan keuangan yang akurat dan tersusunnya laporan keuangan	Persentase tata kelola keuangan dan kinerja sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan aset SKPD	40%	2 laporan	66.726.000,00	2 laporan	72.064.080,00	2 laporan	82.873.692,00	2 laporan	96.962.219,64	2 laporan	116.354.663,57	100%	434.980.655,21
			027	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan dan program kegiatan SKPD	40%	5 Laporan	95.870.000,00	5 Laporan	103.539.600,00	5 Laporan	119.070.540,00	5 Laporan	139.312.531,80	5 Laporan	167.175.038,16	100%	624.967.709,96
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan pemenuhan hak anak.	Tersedianya Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)/ Peraturan Bupati/petunjuk pelaksanaan)		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Pemenuhan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dibidang Ekonomi													

	Peningkatan Fasilitas Data Terpilih dan Peningkatan kerjasama (koordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	Terlindunginya hak-hak perempuan dan semua anak termasuk anak dalam kondisi khusus	020	Sosialisasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak (GN-AKSA)	Jumlah Stakeholder yang diberikan pengetahuan dasar pencegahan seksual terhadap anak setiap tahunnya	40%	400 Orang	164.528.100,00	400 Orang	177.690.348,00	400 Orang	204.343.900,20	400 Orang	239.082.363,23	400 Orang	286.898.835,88	100%	1.072.543.547,31
--	--	--	-----	---	--	-----	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	------	------------------

			Jumlah lembaga yang melaksanakan dan melakukan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan termasuk anak dalam kondisi khusus	021	Pembentukan dan Penguatan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk di Kecamatan	40%	2 Satgas/ 30 Orang	218.575.400,00	2 Satgas/ 30 Orang	236.061.432,00	2 Satgas/ 30 Orang	271.470.646,80	2 Satgas/ 30 Orang	317.620.656,76	2 Satgas/ 30 Orang	381.144.788,11	100%	1.424.872.923,66
			Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	023	Harmonisasi Penetapan Perda Perlindungan Perempuan, Anak dan PUG	Jumlah Perda Terkait Perempuan dan Anak yang diupayakan Legalitasnya	40%	2 Dokumen	75.000.000,00	2 Dokumen	81.000.000,00	2 Dokumen	93.150.000,00	2 Dokumen	108.985.500,00	2 Dokumen	130.782.600,00	100%	488.918.100,00

	Peningkatan Fasilitas Data Terpilih dan Peningkatan kerjasama (koordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	Jumlah Cakupan Data Anak	024	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pencegahan Tindakan Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak	Jumlah Pengurus GT.TPPO Yang mengikuti Rapat Koordinasi	40%	40 Orang	73.048.600,00	40 Orang	78.892.488,00	40 Orang	90.726.361,20	40 Orang	106.149.842,60	40 Orang	127.379.811,12	100%	476.197.102,93
		Jumlah Persentase Indikator Penilaian Kota Layak Anak	026	Pengembangan Model Desa Mandiri	Jumlah Pengurus GT.TPPO Yang mengikuti Rapat Koordinasi	40%	30 Orang	198.688.000,00	30 Orang	214.583.040,00	30 Orang	246.770.496,00	30 Orang	288.721.480,32	30 Orang	346.465.776,38	100%	1.295.228.792,70

		Jumlah penyelesaian pengadilan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekeasan (KDRT)																			
	Meningkatnya partisipasi perempuan melalui pengembangan materi KIE PUG dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM politik dan sosial budaya untuk	Jumlah kebijakan dan program responsif gender yang ditetapkan dalam peraturan daerah /peraturan bupati (Perda tentang PUG)		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Pemenuhan Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak																

terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		Peningkatan Fasilitas Data Terpilah dan Peningkatan kerjasama (koordinasi) antara dinas terkait, LSM, Ormas dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, terutama perlindungan terhadap kekerasan dan perlindungan anak	Jumlah partisipasi perempuan dalam penyusunan dokumen kebijakan	005	Peringatan Puncak Hari Anak Nasional	Jumlah Partisipasi Anak yang Mengikuti Peringatan Puncak HAN	40%	400 Orang	148.910.000,00	400 Orang	160.822.800,00	400 Orang	184.946.220,00	400 Orang	216.387.077,40	400 Orang	259.664.492,88	100%	970.730.590,28
		Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	Jumlah Persentase partisipasi perempuan di sektor swasta	030	Peningkatan Kepedulian Perempuan terhadap Pengarusutamaan Kualitas Hidup Anak	Jumlah Anak yang diikuti sertakan dalam Pelaksanaan Kegiatan Kepedulian Perempuan	40%	400 Orang	427.508.100,00	400 Orang	461.708.748,00	400 Orang	530.965.060,20	400 Orang	621.229.120,43	400 Orang	745.474.944,52	100%	2.786.885.973,15

		Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender	Jumlah Persentase perempuan dan anak yang dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan Jumlah Persentase partisipasi perempuan di sektor swasta Jumlah Persentase perempuan dan anak yang dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan	046	Pelatihan Perencanaan Pembangunan Masyarakat Berwawasan Gender (P2MBG)	40%	50 Orang	78.338.100,00	50 Orang	84.605.148,00	50 Orang	97.295.920,20	50 Orang	113.836.226,63	50 Orang	136.603.471,96	100%	510.678.866,79	
				050	Workshop Parenting Skill	Jumlah Partisipan yang Mengikuti Seminar	40%	50 Orang	297.787.200,00	50 Orang	321.610.176,00	50 Orang	369.851.702,40	50 Orang	432.726.491,81	50 Orang	519.271.790,17	100%	1.941.247.360,38
				051	Penguatan Kelembagaan Forum Anak Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Porum Anak se Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya	40%	47 Orang	190.933.300,00	47 Orang	206.207.964,00	47 Orang	237.139.158,60	47 Orang	277.452.815,56	47 Orang	332.943.378,67	100%	1.244.676.616,84
				052	Pelaksanaan Pokja PUG	Frekuensi di Laksanakannya Pertemuan/Pengendalian Penerapan GBS di Lingkup SKPD	40%	2 Kali/30 orang	92.374.700,00	2 Kali/30 orang	99.764.676,00	2 Kali/30 orang	114.729.377,40	2 Kali/30 orang	134.233.371,56	2 Kali/30 orang	161.080.045,87	100%	602.182.170,83

					054	Pelatihan Konseling dan Pendampingan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak	Jumlah Stakeholder yang terlatih dalam mendampingi kasus perempuan dan anak	40%	25 Orang	266.49 0.000,0 0	25 Orang	287.80 9.200,0 0	25 Orang	330.98 0.580,0 0	25 Orang	387.24 7.278,6 0	25 Orang	464.6 96.73 4,32	100%	1.73 7.22 3.79 2,92
					055	Capacity Building Bagi Relawan Peduli Perempuan dan Anak	Jumlah Masyarakat yang peduli dan mengerti terhadap kekerasan perempuan dan anak	40%	22 Orang	193.67 5.550,0 0	25 Orang	209.16 9.594,0 0	25 Orang	240.54 5.033,1 0	25 Orang	281.43 7.688,7 3	25 Orang	337.7 25.22 6,47	100%	1.26 2.55 3.09 2,30

	Meningkatnya partisipasi perempuan melalui pengembangan materi KIE PUG dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, HAM politik dan sosial budaya untuk terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan dari tindak kekeasan	Jumlah kebijakan dan program responsif gender yang ditetapkan dalam peraturan daerah /peraturan bupati (Perda tentang PUG)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Pemenuhan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan															
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Jumlah partisipasi perempuan dalam penyusunan dokumen kebijakan	040	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan korban Kekerasan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi Paska Penanganan Setiap Tahunnya	40%	25 Orang	144.594.400,00	25 Orang	156.161.952,00	25 Orang	179.586.244,80	25 Orang	210.115.906,42	25 Orang	252.139.087,70	100%	942.597.590,92
	Meningkatnya kualitas sistem layanan perlindungan khusus kepada anak	Jumlah Persentase partisipasi perempuan di pemerintahan	046	Pembinaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	40%	100%	300.000.000,00	1,00	324.000.000,00	1,00	372.600.000,00	1,00	435.942.000,00	1,00	523.130.400,00	100%	1.955.672.400,00
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat khusus keluarga miskin dan perempuan	Jumlah Persentase partisipasi perempuan di sektor swasta		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	<b>Persentase Pemenuhan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan</b>													

	Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Persentase perempuan dan anak yang dilindungi dari berbagai tindakan kekerasan	021	Peringatan Hari Ibu	Jumlah Partisipan yang memeringati Hari Ibu	40%	500 Orang	304.209.100,00	500 Orang	328.545.828,00	500 Orang	377.827.702,20	500 Orang	442.058.411,57	500 Orang	530.470.093,89	100%	1.983.111.135,66
			023	Pelatihan Pendidikan Politik Perempuan	Jumlah SDM Perempuan yang memahami politik dan partisipasi pembangunan	40%	30 Orang	197.017.000,00	30 Orang	212.778.360,00	30 Orang	244.695.114,00	30 Orang	286.293.283,38	30 Orang	343.551.940,06	100%	1.284.335.697,44

					024	Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan Manajemen Usaha bagi Pelaku Ekonomi	Jumlah Perempuan Rumah Tangga Calon Pelaku Ekonomi yang diberikan keterampilan kreatif (homemade) setiap tahunnya	40%	20 Orang	585.160.600,00	20 Orang	631.973.448,00	20 Orang	726.769.465,20	20 Orang	850.320.274,28	20 Orang	1.020.384.329,14	100%	3.814.608.116,62
					025	Rekam Jejak Perempuan Pilihan Kabupaten Bengkalis	Jumlah Dokumen Jejak Perempuan Pilihan Kabupaten	40%	1 Dokumen	282.407.250,00	1 Dokumen	304.999.830,00	1 Dokumen	350.749.804,50	1 Dokumen	410.377.271,27	1 Dokumen	492.452.725,52	100%	1.840.986.881,28
					026	Peningkatan Kualitas SDM Perempuan Pelopor	Jumlah Perempuan yang mengikuti Best Praticce Pembangunan Berwawasan Gender	40%	50 Orang	657.655.000,00	50 Orang	710.267.400,00	50 Orang	816.807.510,00	50 Orang	955.664.786,70	50 Orang	1.146.797.744,04	100%	4.287.192.440,74
					028	Pembinaan dan Pengendalian Organisasi Perempuan	Jumlah Organisasi Wanita yang dibina	40%	4 Organisasi	757.618.000,00	4 Organisasi	818.227.440,00	4 Organisasi	940.961.556,00	4 Organisasi	1.100.925.020,52	4 Organisasi	1.321.110.024,62	100%	4.938.842.041,14

				030	Penyusunan Kajian Potensi Perempuan Pesisir	Jumlah Dokumen Kajian Potensi Perempuan Wilayah Pesisir yang disediakan	40%	1 Dokumen	380.000.000,00	1 Dokumen	410.400.000,00	1 Dokumen	471.960.000,00	1 Dokumen	552.193.200,00	1 Dokumen	662.631.840,00	100%	2.477.185.040,00
--	--	--	--	-----	---	---	-----	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	------	------------------



## **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi administrasi;

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang – undangan
- i. Penyediaan makan dan minum
- j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah
- k. Penyedia jasa keamanan kantor
- l. Penyediaan jasa sopir kantor
- m. Publikasi informasi pembangunan
- n. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

## **2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

Program ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja aparatur yang lebih optimal. Jenis kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini adalah :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pengadaan mebeluer
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- g. Pembangunan fasilitas gedung kantor

### **Indikator Kinerja**

Indikator kinerja tercermin dari berfungsinya dan efektifnya sarana dan prasarana dari kantor DPP & PA Kabupaten Bengkalis yang memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi pegawai dalam bekerja.

### **Kelompok Sasaran**

kelompok sasaran adalah DPP & PA Kabupaten Bengkalis

### **Pendanaan Indikatif SKPD**

Tahun 2017	: Rp. 9.532.813.522,-
Tahun 2018	: Rp. 10.095.818.604,-
Tahun 2019	: Rp. 11.598.655.194,-
Tahun 2020	: Rp. 16.251.600.712,-
Tahun 2021	: Rp. 60.855.737.389,-

## **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Untuk meningkatkan kapabilitas aparatur yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya dilakukan dengan kegiatan

- a. pendidikan dan pelatihan informal
- b. capacity building bagi aparatur lingkup SKPD

### **Indikator Kinerja**

Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi secara teknis dalam pelayanan dan yang berkualitas dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis.

### **Kelompok Sasaran**

Sasaran kegiatan ini adalah aparatur dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis

## **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan**

Program ini dilakukan untuk mewujudkan sistem tata kelola keuangan dan kinerja sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan modern di lingkungan DPP & PA Kabupaten Bengkalis. Adapun kegiatan adalah :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaporan program kegiatan SKPD

### **Indikator Kinerja**

Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel dan tersusunnya laporan keuangan, rencana kerja dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis.

### **Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan adalah dari DPP & PA Kabupaten Bengkalis.

## **5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan**

Untuk mencapai tujuan program ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain :

- a. Sosialisasi gerakan Nasional anti kejahatan seksual terhadap anak (GN-AKSA)
- b. Pembentukan dan penguatan SATGAS perlindungan perempuan dan anak
- c. Harmonisasi penetapan perda perlindungan perempuan, anak dan PUG
- d. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencegahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak
- e. Pengembangan model desa prima

## **6. Program Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak**

1. Peringatan puncak hari anak Nasional
2. Peningkatan kepedulian perempuan terhadap pengarusutamaan kualitas hidup anak
3. Pelatihan perencanaan pembangunan masyarakat berwawasan gender (P2MBG)
4. Workshop parenting skill

5. Penguatan kelembagaan forum anak Kabupaten dan Kecamatan
6. Pelaksanaan Pokja PUG
7. Pelatihan konseling dan pendampingan penanganan kasus perempuan dan anak
8. Capacity building bagi relawan peduli kekerasan terhadap perempuan dan anak

### **Indikator kinerja**

Meningkatnya jumlah pemangku kepentingan dan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta wawasan tentang kesetaraan gender dan perlindungan anak. Sehingga aktif, berpartisipasi dan berperan serta untuk mewujudkan kondisi yang menunjang keadilan gender serta perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

### **Sasaran kinerja**

Aparatur pemerintah, pemangku kepentingan, masyarakat, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru di Kabupaten Bengkalis dari desa, Kecamatan dan seluruh SKPD.

## **7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan**

### **Kegiatan :**

- a. Pemberdayaan ekonomi perempuan korban kekerasan
- b. Pembinaan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak

### **Indikator kinerja :**

Meningkatnya jumlah perempuan dan anak yang memiliki wawasan dan ketrampilan dalam berbagai aspek kehidupan.

### **Sasaran kinerja :**

Masyarakat dan organisasi perempuan.

## **8. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**

Kegiatan :

- a. Peringatan hari Ibu
- b. Pelatihan pendidikan politik perempuan
- c. Pelatihan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha bagi pelaku ekonomi
- d. Rekam jejak perempuan pilihan Kabupaten Bengkalis
- e. Peningkatan kualitas SDM perempuan pelopor
- f. Pembinaan dan pengendalian organisasi perempuan
- g. Penyusunan kajian potensi perempuan pesisir

**Indikator Kinerja :**

Meningkatnya jumlah aparatur dan pemangku kepentingan yang memiliki wawasan, keterampilan dan kompetensi dalam mengaplikasikan anggaran responsif gender (ARG) dalam sistem penganggaran yang mendukung peningkatan kesetaraan gender dan meningkatnya capaian indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG)

**Sasaran kinerja :**

Aparatur pemerintah daerah, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkalis.



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN**  
**SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Renstra DPP & PA Tahun 2016-2021 berdasarkan isu-isu strategis serta kondisi yang ada adalah Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

O	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun			
			Tahun ke-0	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Skor		88,87	88,86	86,67	87,59
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Skor		51,83	59,68	48,01	44,56
	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Nilai		0,21	0,17	0,13	0,11
	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Nilai		65	50	40	35
	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar.	%		50	30	25	22
	Status Penilaian kabupaten/kota Layak Anak	%					
	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar	per 1.000 anak		0	5	15	25
	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar	%		30	40	55	65



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis 2016 -2021 DPP & PA Kabupaten Bengkalis yang sekaligus pula merupakan Rencana Strategis Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kabupaten Bengkalis telah dapat disusun.

Untuk mewujudkan visi dan misi DPP & PA diperlukan proses dan konsultasi pelaksanaannya karena orientasi kegiatan ini adalah merupakan cara pandang dan sikap terhadap keadilan dan kesetaraan bagi partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah diminta mendukung hal ini dan merangkul tokoh agama dan tokoh masyarakat agar perempuan tidak lagi menjadi warga kelas dua, sehingga posisinya dalam masyarakat dan atau keluarga menjadi lebih strategis dan diharapkan mewujudkan harapan keluarga yang maju, bahagia dan makmur/sejahtera sesuai visi dan misi Bupati.

Rencana Strategis ini disusun untuk lebih memfokuskan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi tantangan dan masalah pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang makin kompleks terutama dalam menghadapi tantangan global dan Nasional yang semakin kompleks permasalahannya

Rencana Strategi DPP & PA Kabupaten Bengkalis ini diharapkan akan dapat dijadikan acuan oleh seluruh petugas atau pelaksana program/kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Kabupaten Bengkalis dalam kemitraan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta lembaga masyarakat pada umumnya untuk melaksanakan upaya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Kiranya rencana strategis ini dapat pula menjadi acuan untuk meningkatkan upaya pembangunan manusia yang berbasis gender melalui peningkatan pelaksanaan PUG dan program pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana sebagai upaya pemenuhan hak azasi setiap orang menuju masyarakat yang maju dan makmur di Kabupaten Bengkalis.

Penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak yang terkait penyusunan Rencana Strategis DPP & PA Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021. Semoga tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini tercapai, dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkannya. Amin.

**Bengkalis, Januari 2017**  
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Drs. H. Mustafa, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610219 198503 1 007



